

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK DIGITAL BCA
TAHUN 2019**

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK no. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pembelian Remunerasi bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE	3
A. Direksi	3
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi.....	3
a. Jumlah dan Susunan Direksi	3
b. Kriteria Direksi.....	4
2. Independensi Direksi	5
3. Rapat Direksi	5
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	7
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	7
7. Pelatihan Direksi.....	8
8. Kepemilikan Saham Direksi.....	10
B. Dewan Komisaris	10
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris.....	10
a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris	10
b. Kriteria Dewan Komisaris.....	12
2. Independensi Komisaris	12
3. Rapat Dewan Komisaris	13
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	14
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris	15
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris.....	15
7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.....	16
8. Pelatihan Dewan Komisaris.....	17
9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	17
a. Komisaris Utama.....	17
b. Komisaris Independen	18
C. Komite.....	18
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite.....	19
a. Jumlah dan Susunan Komite	19
1) Komite Audit	19
2) Komite Pemantau Risiko	20
3) Komite Remunerasi dan Nominasi.....	21
b. Kriteria Komite.....	21
2. Rapat Komite.....	22
a. Komite Audit	22
b. Komite Pemantau Risiko	22

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	23
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite	23
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	24
a. Komite Audit	24
b. Komite Pemantau Risiko	24
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	24
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	25
a. Komite Audit	25
b. Komite Pemantau Risiko	26
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	27
6. Pelatihan Komite.....	28

BAB III. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN.....29

A. Komite Remunerasi dan Nominasi	29
1. Anggota dan Susunan Komite.....	29
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	29
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	30
4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.....	30
B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	31
1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi	31
2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya	31
3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol	31
C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya.....	31
D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko	32
E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	32
F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	33
G. Konsultan Remunerasi	33
H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	33
I. Remunerasi yang Bersifat Variabel	34
J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT.....	34
K. <i>Shares Option</i>	35
L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	35
M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.....	35
N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon	36
O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan	36
P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.....	36
Q. Informasi Kuantitatif.....	37

BAB IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

.....	38
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	38
B. Fungsi Kepatuhan.....	38

PT BANK DIGITAL BCA

1. Struktur dan Keanggotaan	39
2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan.....	39
3. Tugas dan Tanggung Jawab	40
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan	41
5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	42
C. Penerapan Fungsi Audit Internal	44
1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal	44
2. Struktur dan Keanggotaan	44
3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal	45
4. Independensi SKAI.....	46
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	46
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI.....	47
7. Pelatihan	48
D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal	49
BAB V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	51
A. Penerapan Manajemen Risiko	51
1. Struktur Manajemen Risiko.....	51
2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko.....	52
3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	53
4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko.....	54
5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia.....	55
6. Sertifikasi Manajemen Risiko	59
7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit	60
B. Sistem Pengendalian Internal.....	61
1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar	62
2. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>).....	63
3. Permasalahan Hukum.....	64
4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	64
5. <i>Buy back shares</i> dan <i>buy back</i> obligasi Bank.....	64
BAB VI. RENCANA STRATEGIS BANK.....	65
BAB VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	67
A. Transparansi Kondisi Keuangan.....	67
B. Transparansi Kondisi Non Keuangan	67
C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan.....	68
D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan.....	68
BAB VIII. KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	70

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
.....72**

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA.....74

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia, selanjutnya disebut “Bank Digital BCA”) sebagai salah satu lembaga perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Nasional. Kualitas *governance* yang tidak baik akan berdampak negatif terhadap kelangsungan perusahaan. Bank Digital BCA menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan yang baik disertai dengan dasar penerapan *Good Corporate Governance* (“GCG”) yang kuat akan berdampak positif pada kinerja keuangan Bank Digital BCA. Kinerja keuangan yang baik akan semakin menguatkan posisi Bank Digital BCA dalam menghadapi persaingan di industri perbankan dan juga akan mendukung perkembangan Bank Digital BCA pada masa mendatang.

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik akan menjadikan Bank mampu memberikan layanan yang lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- Keterbukaan (*transparency*),
- Akuntabilitas (*accountability*),
- Pertanggungjawaban (*responsibility*),
- Independensi (*independency*),
- Kewajaran (*fairness*).

Kelima prinsip dasar tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus sampai pelaksana, di mana hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank Digital BCA memahami bahwa peningkatan kualitas penerapan *GCG* secara efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang penting. Bank sebagai lembaga kepercayaan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan

PT BANK DIGITAL BCA

yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja bank, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, Bank Digital BCA mengacu pada beberapa peraturan yakni :

- A. Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- B. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- D. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- E. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE

A. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Digital BCA sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi Bank Digital BCA melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi

a. Jumlah dan Susunan Direksi

Bank Digital BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur Operasional
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga pada tanggal tersebut Bank Digital BCA menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka mengangkat kembali seluruh anggota Direksi untuk masa jabatan 1 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut. Keputusan pengangkatan di atas telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Pengurus Lama	Pengurus Baru
		Nama	Nama
1.	Direktur Utama	Louis Halilintar Sjahlim	Lanny Budiati
2.	Direktur	Diana Annarita	Iman Sentosa
3.	Direktur Kepatuhan	Sabtiwi Enny Sulastri	Nugroho Budiman

Perubahan susunan Direksi tersebut akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 2) Tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain.
- 3) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 4) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- 5) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Independensi Direksi

Direksi Bank Digital BCA tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	Louis Halilintar Sjahlim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Diana Annarita	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2019 sebanyak **11 (sebelas)** kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, dengan pembahasan antara lain: terkait dengan aktivitas operasional, perkembangan usaha Bank Digital BCA, serta proses penyelesaian akuisisi oleh PT Bank Central Asia (BCA).

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Direksi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Louis Halilintar Sjahlim	11	100 %	31 Januari, 28 Februari, 29 Maret, 30 April, 29 Mei, 28 Juni, 30 Juli, 27 Agustus, 30 September, 30 Oktober, dan 28 November 2019
2	Diana Annarita	11	100 %	
3	Sabtiwi Enny Sulastri	11	100 %	

Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan risalah rapat dibagikan kepada seluruh Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Pembahasan dan keputusan Rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional Bank Digital BCA. Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme Rapat Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengurus perusahaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan agar prinsip-prinsip GCG dapat dilaksanakan dengan baik.

- e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan mempersiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
- f. Mengungkapkan kepada pegawai semua kebijakan yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berisi tentang Organisasi Direksi, Persyaratan Anggota Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Larangan, Pengaturan Rapat, Etika Kerja, dan Waktu Kerja.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan Bank Digital BCA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank Digital BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.
- f. Tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan mempersiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
- h. Mengungkapkan kepada pegawai semua kebijakan Bank Digital BCA yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan;

- i. Tidak pernah memanfaatkan Bank Digital BCA untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan.
- j. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain.
- k. Memiliki pandangan dan menyelesaikan masalah dengan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Pelatihan Anggota Direksi

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Louis Halilintar Sjahlim	Training Sertifikasi Treasury Level Advnce - ACI FMA Indonesia	Eksternal	Jakarta 26 Januari 2019
		Uji Kompetensi Treasury Dealer	Eksternal	Jakarta 02 Februari 2019
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV LSPP	Eksternal	Jakarta 24 April 2019
		Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan level 4	Eksternal	Jakarta 27 April 2019
		Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
		Sharing Session "Waspada Investasi Bodong & Kejahatan Internet/Mobile Banking"	Internal	Jakarta 24 Agustus 2019
		Pra-Undangan Acara Pertemuannya Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019	Eksternal	Jakarta 28 November 2019
		Undangan CFO Forum Implementasi PSAK 71 dan 73 serta Perlakuan	Eksternal	Jakarta 13 Desember 2019

PT BANK DIGITAL BCA

		Perpajakannya		
		Launching Integrasi Pelaporan BI-OJK-LPS	Eksternal	Jakarta 19 Desember 2019
2	Diana Annarita	Sosialisasi Kebijakan Insentif	Internal	Jakarta 18 Januari 2019
		Pelatihan Basic Treasury	Inhouse	Jakarta 13 - 15 Februari 2019
		Risk Management & Compliance Refreshment	Eksternal	Jakarta 21 Januari 2019
		Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	Internal	Jakarta 05 Maret 2019
		Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
		Undangan Seminar Internasional Asia Credit Reporting Forum 2019	Eksternal	Jakarta 11 Juli 2019
		Undangan Pelatihan Green Climate Fund	Eksternal	Jakarta 29 Juli 2019
		Sharing Session "Waspada Investasi Bodong & Kejahatan Internet/Mobile Banking"	Eksternal	Jakarta 24 Agustus 2019
		Undangan Sosialisasi dalam Rangka Refreshment tentang <i>Market Conduct</i> dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013	Eksternal	Jakarta 15 Oktober 2019
		Undangan Rapat Operasional Tahun 2019	Eksternal	Jakarta 22 Oktober 2019
		Sharing Session: Open Banking, the Future of Banking Industry	Eksternal	Jakarta 13 Desember 2019
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Sosialisasi Kebijakan Insentif	Internal	Jakarta 18 Januari 2019
		Risk Management & Compliance Refreshment	Eksternal	Jakarta 21 Februari 2019
		Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	Internal	Jakarta 05 Maret 2019
		Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
		Sharing Session "Waspada Investasi Bodong & Kejahatan Internet/Mobile Banking"	Internal	Jakarta 24 Agustus 2019
		Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Eksternal	Jakarta 17 September 2019
		Undangan Sosialisasi dalam Rangka Refreshment tentang <i>Market Conduct</i> dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013	Eksternal	Jakarta 15 Oktober 2019
		Undangan Rapat Update IBEX 2019	Eksternal	Jakarta 30 Oktober 2019

		Undangan Kegiatan Sosialisasi Rencana Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Perbankan	Eksternal	Jakarta 05 Desember 2019
		Undangan Seminar terkait Prospek dan Tantangan Ekonomi pada Tahun 2020	Eksternal	Jakarta 19 Desember 2019

*) Internal = pelatihan dilakukan oleh pihak internal, bertempat di kantor Bank Digital BCA /di luar kantor;

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor Bank Digital BCA oleh pihak eksternal;

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor Bank Digital BCA.

8. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai pada posisi 31 Desember 2019, seluruh Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Bank Digital BCA, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Direksi tidak memanfaatkan Bank Digital BCA untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Digital BCA serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Digital BCA, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Bank Digital BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama

dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi	Komisaris Independen
Edison Sahala Tumpal Marbun	Komisaris Independen

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga pada tanggal tersebut Bank Digital BCA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan 1 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris tersebut. Keputusan pengangkatan di atas telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank Digital BCA menyelenggarakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Jabatan	Pengurus Lama	Pengurus Baru
		Nama	Nama
1.	Komisaris Utama	Ibrahim Sumedi	Theresia Endang Ratnawati
2.	Komisaris Independen	Edison S. T. Marbun	Irianto Sutanto

Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menentukan jumlah Dewan Komisaris, pemegang saham tidak melakukan intervensi yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

b. Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Digital BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut::

- 1) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 2) Tidak berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Digital BCA atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, termasuk tidak melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank Digital BCA.

2. Independensi Komisaris

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	Ibrahim Soemedi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	I Made Soewandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Edison Sahala Tumpal Marbun	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- a. rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan Independen pada tanggal 15 November 2017.

3. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 dilakukan sebanyak **4 (empat)** kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang aktif dengan pembahasan antara lain: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2018, Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank dan Proses Kredit, Masuknya Team Pendamping dari BCA di Bank Digital BCA Dalam Rangka Proses Akuisisi, Menindaklanjuti Hasil Pertemuan dengan Direksi BCA, dan Rencana Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris untuk Periode Satu Tahun Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Pada Tanggal 10 Desember 2019.

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Ibrahim Soemedi	1	25 %	18 Februari, 25 April, 24 Oktober, dan 25 November 2019
2	I Made Soewandi	4	100 %	
3	Edison S. T Marbun	4	100 %	

Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak diperoleh musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Setelah ditandatangani oleh seluruh pihak, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Dewan Komisaris membuat rekomendasi didasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-Komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kondisi Bank Digital BCA. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- e. Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan melakukan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Melakukan pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang dilakukan melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank.
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank Digital BCA berjalan secara efektif.
- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- j. Memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- k. Menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berisi tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai: penyelesaian proses akuisisi oleh Bank BCA; hasil kunjungan ke debitur macet; penyelesaian kredit macet; perbaikan proses dan persetujuan kredit; penyempurnaan kebijakan perkreditan bank; strategi pengembangan cabang; pengukuran kinerja cabang; pengembangan SDM dan kepemimpinan; efektivitas operasional; penggunaan kantor cabang; penyusunan rencana tindak lanjut terkait AYDA; dan persetujuan RBB.
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direksi, laporan-laporan Direksi, serta informasi lainnya, termasuk dari hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum, maupun dalam rapat dengan Direksi.
- e. Mengesahkan kebijakan bank.
- f. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- g. Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam rangka penerapan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2019 sebanyak **4 (empat)** kali yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: Hasil Kunjungan Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Resiko (KPR) ke Seluruh Cabang dan Pembahasan RBB 2019-2021, Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Proses Kredit, Laporan Hasil Kunjungan ke Debitur Macet dan *Action Plan* Penyelesaian Kredit Macet, serta Pembahasan

Operasional Bank terkait Dengan Proses Penyelesaian Akuisisi. Rapat diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2019, 19 Februari 2019, 14 Maret 2019, dan 14 Mei 2019.

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan:

No	Nama	Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	I Made Soewandi	Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
		Pembahasan terkait Struktur & Skala Upah	Internal	Jakarta 18 & 25 Maret 2019
2	Edison S. T. Marbun	Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
		Sharing Session "Waspada Investasi Bodong & Kejahatan Internet/Mobile Banking	Internal	Jakarta 24 Agustus 2019

*) Internal = pelatihan dilakukan oleh pihak internal, bertempat di kantor Bank Digital BCA /di luar kantor;
Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor Bank Digital BCA oleh pihak eksternal;
Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor Bank Digital BCA.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama

- 1) Tidak memiliki saham pada Bank Digital BCA;
- 2) Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- 3) Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 17% dari total modal disetor.

Berdasarkan Akta Akuisisi PT Bank Royal Indonesia No. 308 tanggal 31 Oktober 2019, komposisi kepemilikan saham Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia) adalah sebagai berikut:

PT BANK DIGITAL BCA

No	Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal	%	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal	%
1	PT Royalindo Investa Wijaya	237.500.000.000	82,69%	BCA	287.199.900.000	99,99%
2	Leslie Soemedi	16.401.000.000	5,71%	BCA Finance	100.000	0,01%
3	Ibrahim Soemedi	8.449.000.000	2,94%			
4	Herman Soemedi	8.449.000.000	2,94%			
5	Nevin Soemedi	7.952.000.000	2,77%			
6	Ko, Sugiarto	8.449.000.000	2,94%			
	Total Modal	287.200.000.000	100,00%	Total Modal	287.200.000.000	100,00%

b. Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada Bank Digital BCA, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

C. Komite

Sesuai dengan POJK no. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit.

2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite

a. Jumlah dan Susunan Komite

1) Komite Audit

Berdasarkan SK Direksi No. 361/LS-DIR/INT/X/2018, Bank Digital BCA telah membentuk susunan keanggotaan Komite Audit. Susunan Komite Audit terdiri dari 4 orang anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 2 orang anggota ahli di bidang keuangan atau akuntansi, serta 1 orang anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
I Gede Yadya Kusuma	Anggota
IGA Made Agung	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota

Pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan SK Direksi No. 857/LS-DIR/INT/XII/2019 dilakukan perubahan susunan Komite Audit. Susunan Komite Audit terdiri dari 3 orang anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang audit dan 1 orang anggota ahli di bidang akuntansi. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

2) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK Direksi No. 360/LS-DIR/INT/X/2017, Bank Digital BCA telah mengangkat Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 orang pihak anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
I Gede Yadya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung	Anggota

Pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan SK Direksi No. 858/LS-DIR/INT/XII/2019 dilakukan perubahan susunan Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 orang anggota ahli di bidang akuntansi. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris

Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

b. Kriteria Komite

Kriteria anggota Komite Bank Digital BCA adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas dan moral yang baik.
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Digital BCA sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

- 3) Pejabat Eksekutif dalam Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan dan memahami ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Rapat Komite

a. Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2019 sebanyak **6 (enam) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase
1	Edison S. T. Marbun	5	83,33%
2	I Gede Yadya Kusuma	5	83,33%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	5	83,33%
4	IGA Made Agung	5	83,33%

Pegambilan keputusan rapat Komite Audit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2019 sebanyak **9 (sembilan) kali**, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam rapat, adapun jumlah kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Kehadiran	Persentase
1	Edison S. T. Marbun	7	77,78%
2	I Gede Yadya Kusuma	9	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	9	100%
p 4	IGA Made Agung	8	88,89%

Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak..

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2019 sebanyak **11 (sebelas) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Kehadiran	Persentase
1	I Made Soewandi	11	100%
2	Ibrahim Soemedi	2	18,18%
3	Poppy Damayanti Koesoma	11	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Seluruh Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Tata Tertib Kerja mengatur mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat, Dokumen Kerja dan Mekanisme Kerja.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas SKAI.
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Melakukan pemantauan dan penelaahan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit oleh SKAI, hasil audit oleh Akuntan Publik dan hasil pengawasan oleh otoritas pengawas bank.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakannya.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di Bank Digital BCA dapat ditingkatkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank Digital BCA, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja dan potensi pendapatan Bank Digital BCA pada masa yang akan datang.
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris (disampaikan kepada RUPS), serta bagi pegawai secara keseluruhan (disampaikan kepada Direksi).
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 7) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

Adapun aktivitas Komite Audit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	3
2	Rakor dengan Divisi Operasional dan KAP/AP	Insidentil	3

- 2) Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019

- 3) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap *action plan* atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

b. Komite Pemantau Risiko

Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	3
2	Rakor Pemantauan Kredit	Bulanan	2
3	Mendampingi Dekom dalam Radirkom	Triwulanan	4

2) Di samping itu, Komite Pemantau Risiko juga telah memberikan 11 (sebelas) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana berikut:

- a) Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II/2018.
- b) Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank dan proses kredit.
- c) Rekomendasi Hasil Telaah Laporan Keuangan Publikasi Bank Per 31 Desember 2018.
- d) Rekomendasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Terhadap Informasi Keuangan Historis Tahunan PT. Bank Royal Indonesia (Bank) Per 31 Desember 2018 Oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- e) Rekomendasi Rencana Divestasi Saham Bank Royal Indonesia.
- f) Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) Untuk Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Royal Indonesia (Bank) Per 31 Desember 2019.
- g) Rekomendasi Penyelesaian Kredit atas nama PT Sinergi Metal Utama.
- h) Rekomendasi Peningkatan Suku Bunga Kredit atas nama Debitur Anthony Kurniawan Kwan.
- i) Rekomendasi Perpanjangan Fasilitas Kredit atas nama Debitur PT Tubagus Jaya Maritim.
- j) Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I/2019.
- k) Rekomendasi Telaah Terhadap Laporan Publikasi Bank per 30 Juni 2019.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya pada tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	29 Januari 2019	Melakukan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
2	18 Februari 2019	Rekapitulasi hasil penilaian kinerja tahun 2018 dan usulan persentase kenaikan gaji pegawai tahun 2019

No	Tanggal Rapat	Perihal
3	20 Februari 2019	Rekomendasi honorarium Dewan Komisaris & Anggota Komite tahun 2019
4	20 Mei 2019	Rekomendasi: A. PPh 21 Final atas Pesangon untuk ditanggung oleh Pemegang Saham; B. Uang Penghargaan kepada Pengurus; C. Uang Penghargaan kepada Anggota Komite.
5	18 November 2019	Rekomendasi Pejabat Eksekutif Baru
6	11 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Komite Baru (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko)
7	11 Desember 2019	Melakukan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
8	12 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Baru
9	17 Desember 2019	Rekomendasi Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Pasca Akuisisi oleh PT BACA, Tbk
10	17 Desember 2019	Rekomendasi Remunerasi Anggota Komite Baru
11	19 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Direksi Baru

6. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2019, Komite telah mengikuti pelatihan:

No	Jenis Pelatihan /Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Refreshment Manajemen Risiko "Cyber Security and Intergrating Operational Risk"	Inhouse	Jakarta 03 Mei 2019
2	Pembahasan terkait Struktur & Skala Upah	Internal	Jakarta 18 & 25 Maret 2019
3	Sharing Session "Waspada Investasi Bodong & Kejahatan Internet/Mobile Banking	Internal	Jakarta 24 Agustus 2019

*) Internal = pelatihan dilakukan oleh pihak internal, bertempat di kantor Bank Digital BCA/di luar kantor;

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor Bank Digital BCA oleh pihak eksternal;

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor Bank Digital BCA.

BAB III

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

A. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Anggota dan Susunan Komite

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai berada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- b. Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta pegawai. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi.

Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	29 Januari 2019	Melakukan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
2	18 Februari 2019	Rekapitulasi hasil penilaian kinerja tahun 2018 dan usulan persentase kenaikan gaji pegawai tahun 2019
3	20 Februari 2019	Rekomendasi honorarium Dewan Komisaris & Anggota Komite tahun 2019
4	20 Mei 2019	Rekomendasi: A. PPh 21 Final atas Pesangon untuk ditanggung oleh Pemegang Saham; B. Uang Penghargaan kepada Pengurus; C. Uang Penghargaan kepada Anggota Komite.
5	18 November 2019	Rekomendasi Pejabat Eksekutif Baru
6	11 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Komite Baru (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko)
7	11 Desember 2019	Melakukan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
8	12 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Baru
9	17 Desember 2019	Rekomendasi Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Pasca Akuisisi oleh PT Bank Central Asia, Tbk
10	17 Desember 2019	Rekomendasi Remunerasi Anggota Komite Baru
11	19 Desember 2019	Rekomendasi Anggota Direksi Baru

4. Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.699 juta.

B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Bank Digital BCA telah memiliki Kebijakan Pemberian Remunerasi yang mengatur mengenai jenis remunerasi yang diberikan serta penetapan *Material Risk Takers* (MRT). Kebijakan Pemberian Remunerasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku mulai 01 Januari 2017.

Penyusunan kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* yang merupakan pencegahan pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan, sehingga tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik.

2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya

Kebijakan remunerasi Bank Digital BCA yang diterbitkan pada tahun 2015 telah direvisi pada bulan Desember tahun 2016. Revisi dilakukan pada beberapa bagian sehingga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol

Bank Digital BCA telah menetapkan Pemberian Remunerasi pada unit pengawasan (*control unit*) sama dengan ketentuan remunerasi yang diberikan kepada pegawai lain yakni sesuai dengan kinerja yang bersangkutan, di mana kinerjanya dievaluasi oleh atasan langsung.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Dalam kebijakan remunerasi ditetapkan jenis remunerasi yang diberikan, struktur remunerasi dan mekanisme penetapan besarnya remunerasi. Selain itu, di dalam kebijakan remunerasi dibahas juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai *material risk taker* dan tata cara pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Implementasi dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko membahas kondisi kesehatan bank, baik tentang potensi risiko, risiko yang dihadapi, kondisi *peers group*, maupun tentang permodalan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan kepada pemegang saham besarnya remunerasi yang akan diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi, besarnya Remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai.

D. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Penetapan risiko utama (*key risk*), dilakukan berdasarkan data historikal dan dengan mempertimbangkan kegiatan yang memiliki exposure kerugian terbesar serta kompleksitas kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil perhitungan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Remunerasi menetapkan urutan risiko pada Bank Digital BCA adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

Penentuan urutan risiko tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini masih sama, mengingat jenis kegiatan dan skala usaha tidak berbeda jauh dari tahun lalu.

E. Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam menetapkan besarnya remunerasi, Komite Remunerasi memerhatikan kinerja bank pada tahun yang bersangkutan, terutama pada beberapa hal yakni keuntungan yang diperoleh, kondisi perkreditan, terpenuhinya pencadangan, dan besarnya keuntungan yang menambah kekuatan permodalan.

Selain kinerja Bank Digital BCA, Komite Remunerasi dan Nominasi juga mempertimbangkan kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Bagi tenaga pemasaran, kinerja dikaitkan dengan pencapaian target yang telah disepakati. Bila target yang disepakati tercapai maka kepada tenaga pemasaran diberikan penghargaan atau sebaliknya bila target yang telah disepakati tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap kenaikan remunerasi tetap.

F. Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

G. Konsultan Remunerasi

Bank Digital BCA dalam menyusun kebijakan remunerasi tidak menggunakan jasa konsultan eksternal. Kebijakan remunerasi disusun dengan membentuk tim kerja, yang terdiri dari Komite Remunerasi dan Nominasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan.

H. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi hanya dibagikan dalam bentuk non natura. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
	Direksi *)		Dewan Komisaris *)	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3 orang	Rp 3.440,13	3 orang	Rp 1.990,24
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang				
a. Dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Tidak dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total	3 orang	Rp 3.440,13	3 orang	Rp 1.990,24

Paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, adalah sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	NIHIL	NIHIL
Di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2 miliar	1 orang	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 orang	3 orang
Rp 500 juta ke bawah	NIHIL	NIHIL

*) yang diterima secara tunai

I. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah tunai, hal ini karena Bank Digital BCA merupakan perusahaan tertutup. Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai dimungkinkan karena pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja.

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama tahun 2019 dan total nominalnya, adalah sebagai berikut:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT

Bank Digital BCA menetapkan pihak-pihak yang menjadi MRT (*material risk taker*) berdasarkan tugas pekerjaan yang dipangkunya dan besarnya wewenang yang dimiliki orang tersebut dalam mengambil keputusan yang berdampak secara signifikan terhadap profil risiko bank. Seluruh MRT pada Bank Digital BCA adalah 3 (tiga) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Kepala Divisi Kredit.

K. Shares Option

Bank Digital BCA bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak memberikan *shares option*.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi					
Komisaris		NIHIL			
Pejabat Eksekutif					
Total					

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 734%;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 208%;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 100%;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 296%.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap Bank Digital BCA dari jenjang kepala divisi sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada calon Direksi, calon Komisaris dan/atau calon Pegawai.

N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

Pada tahun 2019 terjadi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

1. Karena memasuki usia pensiun : 2 (dua) orang pegawai.
2. Dalam rangka akuisisi saham Bank Royal oleh PT Bank Central Asia, Tbk efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019, Bank Royal mengakhiri hubungan kerja dengan seluruh pegawai sejumlah 94 (sembilan puluh empat) dan 3 (tiga) orang anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Mengakhiri masa jabatan 6 (enam) orang Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 10 Desember 2019.

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1 miliar	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	11 orang
Rp 500 juta ke bawah	94 orang

O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, mengingat tidak ada remunerasi variabel yang dibagikan.

P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah remunerasi yang diberikan selama tahun 2019 meliputi :

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap.
2. Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Tabel pemberian remunerasi *) adalah sebagai **berikut** :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)	
1. Tunai	NIHIL
2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Q. Informasi Kuantitatif

Bank hanya memberikan remunerasi secara tunai, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*) Keterangan: Hanya untuk MRT

BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,
AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Terkait dengan hal tersebut, Bank Digital BCA telah menetapkan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

B. Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank Digital BCA, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha, sehingga potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam POJK diatur dan melekat pada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana Bank Digital BCA menunjuk Direktur Kepatuhan untuk membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Struktur dan Keanggotaan



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.
- c. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.
- e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (*compliance culture*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank Digital BCA telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. Meminimalkan risiko kepatuhan.
- e. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Digital BCA tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu:

- a. Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:
 - 1) Secara berkesinambungan menetapkan langkah-langkah yang mendukung peningkatan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank Digital BCA pada setiap jenjang organisasi.
 - 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Digital BCA dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Digital BCA agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank Digital BCA telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:
- a. Membuat dan mempebaharui kerangka Kebijakan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kondisi internal, perkembangan bisnis, dan kebijakan regulator yang berlaku.
 - b. Secara berkala mengevaluasi *risk appetite* bank yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana bisnis.
 - c. Menumbuhkembangkan *risk culture* pada setiap lini fungsional / *risk taker* dan pada semua jajaran unit pendukung.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Digital BCAI kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Melaksanakan kunjungan ke masing-masing kantor dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan.
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semester dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dengan cakupan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau Penerapan dan Pelaksanaan GCG di seluruh unit kerja.
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan budaya kepatuhan dengan cara melakukan pertemuan dengan seluruh staf setiap satu tahun sekali.
- h. Melakukan *update* secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- i. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan.

5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.

32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Sepanjang tahun 2019, Bank Digital BCA telah melakukan pelaksanaan program APU & PPT kepada seluruh pegawai baru sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada pegawai Bank Digital BCA yang terdiri dari :
 - 1) Pelatihan dasar/program pengenalan APU-PPT kepada pegawai baru.
 - 2) *Refreshment* terkait Penerapan Program APU-PPT kepada pegawai unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- b. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap transaksi seperti *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).
 - 2) Meneliti permohonan Otoritas Pengawas maupun Instansi lain yang terkait.
 - 3) Melakukan *update* Kebijakan dan Prosedur APU-PPT secara berkala.
 - 4) Memberikan pelatihan kepada masing-masing pegawai.
 - 5) Pemantauan terhadap pengkinian data.
- c. Melakukan aktivitas pelaporan atas *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).
- d. Menindaklanjuti permintaan data dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	38 transaksi
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	0 transaksi
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan	Kantor Pajak , sejumlah 89 Laporan

C. Penerapan Fungsi Audit Internal


Sesuai dengan POJK no 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank Digital BCA wajib menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. Agar fungsi audit intern dapat diterapkan secara efektif maka fungsi audit intern harus dilaksanakan secara independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

2. Struktur dan Keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, Internal Audit diketuai oleh kepala SKAI, sedangkan audit dibagi dalam 3 unit yakni audit kredit, audit informasi teknologi dan audit operasional. Untuk memperkuat pengawasan internal sehari-hari dibentuklah *internal control*.



- a. Kepala SKAI adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Internal audit, bertugas untuk merencanakan audit, melaksanakan serta mengevaluasi semua hasil audit yang dilakukan oleh anggotanya dalam melaksanakan audit intern. Dalam hal ini Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Anggota SKAI dan *Internal Control* bertugas membantu melaksanakan semua kegiatan audit yang direncanakan oleh Kepala SKAI serta membuat laporan atas hasil kegiatan audit yang dilaksanakan kepada Kepala SKAI

3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI/ *Internal Control* adalah sebagai berikut:

- a. Minimal memiliki pendidikan strata satu (S1) sesuai bidangnya.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Memiliki integritas yang baik.
- e. Jujur, teliti, tekun, loyal dan dapat bersifat objektif/independen.

- f. Memiliki sifat yang kritis dan analisis yang baik.
- g. Memiliki inisiatif dan dapat berkerjasama dengan tim.
- h. Menjaga prinsip kerahasiaan.
- i. Terus meningkatkan kemampuan profesional (*hard skill* maupun *soft skill*) yang dapat mendukung saat melakukan tugas audit.

4. Independensi SKAI

Independensi SKAI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKAI dalam pengungkapan laporan hasil pemeriksaannya bekerja secara independen dan obyektif tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak manapun yang terkait dengan bank agar semua hasil kerjanya memiliki manfaat optimal untuk kepentingan bank dan masyarakat.
- b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik serta pendekatan audit merupakan kebijakan dalam pemeriksaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c. Sikap mental independen yang harus dipelihara oleh pihak SKAI dalam melakukan audit, tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak. Untuk menjaga hal tersebut maka secara periodik dilakukan:
 - 1) Rotasi dalam pelaksanaan tugas kepada setiap auditor.
 - 2) Pemeriksaan secara cermat atas laporan audit serta prosesnya.
- d. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek dan kegiatan yang diperiksanya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Internal Control bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Memastikan bahwa kegiatan kantor-kantor Bank Digital BCA telah berjalan secara efisien, serta menerapkan dan mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem operasional prosedur intern bank atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- b. Meminimalkan potensi risiko yang disebabkan karena kesalahan/ kekeliruan atau adanya indikasi fraud di kantor-kantor Bank Digital BCA sehingga dapat segera diketahui lebih awal.
- c. Melakukan pengawasan pada segala aktivitas kantor cabang/capem agar berjalan secara efisien dan efektif dan petugas internal control harus reaktif dan peduli terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul/terjadi di kantor Bank Digital BCA.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank pada tahun 2019 adalah:

- 1) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris serta sebagai tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Audit.
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang akan disampaikan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- 3) Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 4) Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/Komite Audit untuk dikaji dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

- b. Sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selama tahun 2019, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada seluruh kantor dan unit kerja. Berdasarkan materi hasil pemeriksaan audit, secara keseluruhan tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Digital BCA tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.

Adapun aspek pemeriksaan SKAI meliputi:

- 1) Penilaian sistem pengendalian intern bank melalui kecukupan penilaian atas sistem dan prosedur bank, surat keputusan maupun memorandum yang dapat meminimalkan terjadinya suatu risiko, serta *control self assessment* yang ada di unit-unit kerja melalui pemeriksaan SKAI sesuai rencana kerja yang dituangkan di dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 2) Penilaian atas pelaksanaan/implementasi serta kepatuhan terhadap SOP maupun ketentuan lain yang berlaku dan dituangkan dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 3) Penilaian atas rencana bank terhadap realisasi bank sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja yang telah dilakukan.
 - 4) Ataupun penilaian lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan SKAI.
 - 5) Ruang lingkup pemeriksaan mencakup audit keseluruhan, seperti hal-hal diantaranya adalah pemeriksaan bidang operasional, bidang keuangan, bidang umum, bidang teknologi informasi, bidang APU dan PPT, bidang perkreditan, dan kepatuhan.
- c. SKAI telah dikaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2017 oleh pihak ekstern (KAP).

7. Pelatihan

Selama tahun 2019, Kepala dan seluruh Staf SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala. Adapun pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. *Cyber Security and Integrating Operational Risk*.
- b. Audit Intern Tingkat Lanjutan II.
- c. *Cyber Crime* dan Cara Mengatasinya, *Fraud* dan Cara Mengantisipasinya.

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 jo. POJK No. 32/POJK.03/2016 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

1. AP dan KAP terdaftar di OJK;
2. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
3. ruang lingkup audit;
4. imbalan jasa audit;
5. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
6. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
7. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
8. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
9. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

PT BANK DIGITAL BCA

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Digital BCA selama 4 tahun terakhir :

No	Nama KAP	Nama AP	Tahun
1	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Hertanto	2016
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Hertanto	2017
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Aryo Wibisono	2018
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Aryo Wibisono	2019


BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank Digital BCA menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK no. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SEOJK no. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta SEOJK no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. Struktur Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko di Bank Digital BCA, maka dibentuklah Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 1 staf Satuan Kerja Manajemen Risiko. Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu :

- a. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank Digital BCA. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank Digital BCA secara keseluruhan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank Digital BCA.
- h. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank Digital BCA untuk mengukur Risiko bagi Bank Digital BCA yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- j. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank Digital BCA, untuk memastikan :

- 1) Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - 2) Keakuratan metodologi penilaian Risiko
 - 3) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
 - 4) Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- l. Memantau implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk Bank.
- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - 2) Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko, antara lain pada pengelolaan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank Digital BCA.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, pelaksanaan penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara berkala.
- b. Pembuatan laporan :
 - 1) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atas eksposur dan potensi risiko yang ada pada Bank Digital BCA dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR.
 - 2) Membuat dan melaporkan Perhitungan AMI.
 - 3) Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro.
 - 4) Membuat dan melaporkan RBBR.
 - 5) Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Risiko bulanan.
 - 6) Membuat dan melaporkan *Stress Test*.
 - 7) Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan.
 - 8) Membuat dan melaporkan Pemantauan Limit BMPK.
 - 9) Membuat dan melaporkan hasil Kunjungan atas Pelaksanaan RCSA Laporan Lembar pendapat (Opini Kredit SKMR).
 - 10) Melakukan simulasi pelaksanaan terkait kebijakan baru Pemerintah (terkait implementasi Basel II, permodalan Bank, paket kebijakan ekonomi lainnya) hubungannya dengan potensi CAR, BMPK, AMI 2018.
 - 11) Bersama Divisi Operasional dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke OJK dan termasuk Laporan Annual Publikasi Bank.

12) Melengkapi uji coba, melakukan *stress test* dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial Paper* forum diskusi, workshop, dll.

c. Pengelolaan risiko :

- 1) Melakukan peningkatan dan perbaikan *risk culture* pada unit kerja operasional termasuk unit pelayanan nasabah dan marketing. Hal tersebut antara lain dengan melakukan penyampaian *Risk Mapping* dan sosialisasi, serta evaluasi dalam bentuk implementasi RCSA yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.
- 2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan kantor-kantor Cabang Pembantu dalam kaitan pengelolaan risiko operasional.
- 3) Melakukan pemetaan risiko dengan menginventarisir hasil laporan pemeriksaan SKAI pada semua kantor, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
- 4) Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank BUKU 1, termasuk perkembangan Bank BUKU 2, dan 3.

Hasil dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko Bank Digital BCA dapat dilihat dalam hasil penilaian risiko.

5. Hasil Penilaian Risiko Bank Digital BCA

Hasil dari penilaian terhadap keseluruhan 8 risiko adalah sebagai berikut :

a. **Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2019 adalah "**Low**". Penurunan outstanding kredit pada akhir tahun 2019 telah sesuai dengan proses penyelesaian Akuisisi Bank Royal oleh PT Bank Central Asia, Tbk. Sejalan dengan kenaikan aset dan penurunan outstanding kredit ini, menyebabkan penilaian risiko kredit menjadi rendah.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "**Satisfactory**".

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2019 adalah "**Low**". Eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) bank dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "**Satisfactory**".

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2019 adalah "**Low To Moderate**". Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari bagian SDM dan Operasional antara lain sebagai berikut :

- 1) Rasio realisasi biaya training SDM mencapai 3,74%, bank terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.

- 2) Teknologi Informasi dengan Teradata masih dapat menunjang meski masih memerlukan penyempurnaan untuk fungsi di *core banking*.
- 3) Tidak terdapat kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) yang berasal dari faktor internal dan eksternal.
- 4) Bank Digital BCA dalam proses penyesuaian model bisnis menjadi bank digital pasca akuisisi oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga kedepannya akan terdapat pengembangan produk dan jasa baru.
- 5) Secara umum penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko operasional masih memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "***Satisfactory***".

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2019 adalah "***Low***". Komposisi aset likuid secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari ratio-ratio pendukung seperti, ratio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan inti rasionya masih sangat memadai.

Posisi 31 Desember 2019 ratio pendanaan non inti konsentrasinya tidak dapat diperhitungkan karena pada saat ini Bank tidak memiliki pendanaan non inti yang jumlahnya diatas Rp 2 miliar. Hal ini sejalan dengan proses penyesuaian model bisnis Bank Digital BCA menjadi bank digital. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "***Satisfactory***".

e. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Strategik pada posisi Desember 2019 adalah "**Low to Moderate**". Dengan pertimbangan proses akuisisi Bank Digital BCA oleh PT Bank Central Asia Tbk telah efektif, sehingga saat ini Bank Digital BCA tengah dalam penyesuaian model bisnis menjadi digital, sejalan dengan rencana untuk menjadi bank digital, Bank Digital BCA telah melakukan perubahan visi, misi dan arah bisnis dimana dalam penerapannya Bank Digital BCA akan melakukan penyempurnaan terus menerus. Selain pengembangan sumber daya manusia, Bank Digital BCA saat ini sedang membangun struktur organisasi yang disesuaikan dengan model bisnis dan kebutuhan organisasi.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik adalah "**Satisfactory**".

f. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2019 adalah "**Low**". Sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 1 (satu) gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum pada bank.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "**Satisfactory**".

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2019 adalah "**Low**". Pada risiko kepatuhan terdapat 3 (tiga) denda yang dibebankan pada Bank Digital BCA, yaitu denda keterlambatan penyampaian koreksi *online* Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) periode Desember 2018, denda keterlambatan dan laporan LKPBU form 902 terkait laporan publikasi Bank Digital BCA triwulan dan denda keterlambatan laporan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro periode 1 Januari-31 Desember 2018.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "**Satisfactory**".

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Digital BCA.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2019 adalah "**Low**". Sampai dengan posisi Desember 2019 tidak terekpos risiko reputasi akibat pemberitaan negatif maupun hal lainnya. Pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan kuantitas yang menurun, secara persentasi jumlah pengaduan nasabah hanya 0,03% dari total transaksi. Pengaduan nasabah masih pada permasalahan komunikasi jaringan ATM yang menjadi tanggung jawab pihak lain (Prima). Dalam pemenuhan transparansi informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *website*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "**Satisfactory**".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai bank dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank

PT BANK DIGITAL BCA

serta melakukan pelatihan dan bimbingan staff yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko di BSMR ataupun di LSPP.

Bank Digital BCA telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh pegawai yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Hingga tahun 2019, jumlah pegawai dan pengurus yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Departemen/Unit Kerja	Jumlah
1	Level 1	Staf, Kepala Bagian, Pimpinan Capem, Komite	22
2	Level 2	Staf, Kepala Bagian, Kepala Divisi, Pimpinan Cabang/Capem, Komisaris	13
3	Level 3	Komite	1
4	Level 4	Direksi	1
5	Eksekutif	Direksi, Komisaris	3
Total			40

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank Digital BCA juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi pegawai yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya akan berakhir, sehingga Bank Digital BCA dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Digital BCA memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

PT BANK DIGITAL BCA

Bank Digital BCA melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko bank terhadap aktivitas dan pengembangan produk bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

Bank Digital BCA telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, di mana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Digital BCA selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas Bank Digital BCA dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan Bank Digital BCA bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur telah dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan Regulator terkini.

B. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern Bank Digital BCA melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh pegawai Bank Digital BCA yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank Digital BCA sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank mencakup :

1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Bank Digital BCA memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2019, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	0	Rp 0
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	2	Rp 8.632
	b. Group	0	Rp 0

*) Bagian kredit kepada debitur inti yang dijamin dengan deposito Nihil

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- a. Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
- b. Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
- c. Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK.

- d. Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
- f. Bank Digital BCA telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank	NIHIL					
Belum diupayakan penyelesaian						

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						
---	--	--	--	--	--	--

3. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi Bank Digital BCA dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2019, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata berupa gugatan perlawanan atas eksekusi jaminan .

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	NIHIL

4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Digital BCA.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
					NIHIL

5. Buy back shares dan buy back obligasi

Bank Digital BCA bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

BAB VI
RENCANA STRATEGIS BANK

Pada tahun 2019, terdapat aksi korporasi dimana Bank Digital BCA diakuisisi oleh PT Bank Central Asia, Tbk. sehingga terdapat perubahan Rencana Bisnis Bank pasca akuisisi tersebut. Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Digital BCA adalah menjadi bank digital pilihan utama masyarakat yang mampu memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah serta tujuan kegiatan usaha Bank Digital BCA selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Kredit sebesar 168% menjadi Rp702 miliar di tahun 2021, dan selanjutnya 77% YoY menjadi Rp1.243 miliar di tahun 2022.
- b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 301% menjadi Rp211 miliar di tahun 2021, dan selanjutnya sebesar 107% YoY menjadi Rp435 miliar di tahun 2022.
- c. Pertumbuhan total Aset sebesar 6% menjadi Rp3.078 miliar di tahun 2021, dan 8% menjadi Rp3.325 miliar di tahun 2022.
- d. Laba sebelum Pajak mencapai Rp34.048 juta dan Rp29.765 juta masing-masing di tahun 2021 dan 2022, sedangkan Laba Bersih mencapai Rp25.536 juta dan Rp 22.295 juta di periode yang sama.
- e. BOPO sebesar 90,95% (2021) dan 94,67% (2022).
- f. CAR sebesar 170,75% (2021) dan 104,19% (2022).

PT BANK DIGITAL BCA

- g. NPL Gross sebesar 3,7% (2021) dan 3,0% (2022), sedangkan NPL Net sebesar 2,6% (2021) dan 1,8% (2022).

Target (fokus) kegiatan usaha Bank Digital BCA selama tahun 2020 yaitu :

- a. Menambah setoran modal sebesar Rp 1 triliun.
- b. Portofolio kredit diproyeksikan mencapai Rp 262 miliar (ditopang oleh aktivitas perbankan digital yang diperkirakan mulai berjalan di semester II 2020).
- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) diasumsikan mencapai Rp 52 miliar pada akhir tahun 2020 melalui layanan perbankan digital.
- d. Total asset diperkirakan tumbuh sebesar 2% YoY menjadi Rp 2.895 miliar.
- e. Laba sebelum Pajak mencapai Rp 9.824 juta dan Laba Bersih mencapai Rp 6.846 juta.
- f. BOPO sebesar 95,13%.
- g. CAR sebesar 339,26%.
- h. NPL Gross sebesar 4,7% dan NPL Net sebesar 3,8%.

BAB VII

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN,
PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Bank Digital BCA telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* Bank Digital BCA dan disampaikan kepada OJK
2. Laporan Publikasi Triwulanan, untuk dipublikasikan di *website* Bank Digital BCA, *website* Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi pada satu surat kabar.
3. Laporan Publikasi Bulanan untuk dipublikasikan di *website* Bank Digital BCA dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

B. Transparansi kondisi non keuangan

Bank Digital BCA telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham bank, serta dipublikasikan pada *website* Bank Digital BCA setiap tahunnya.
2. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada papan pengumuman setiap kantor, *website* Bank Digital BCA, dan pada surat kabar. Publikasi pada papan pengumuman dan *website* Bank Digital BCA dilakukan setiap saat. Publikasi pada surat kabar dilakukan secara triwulanan.
3. Menyampaikan informasi produk bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

PT BANK DIGITAL BCA

4. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5. Menyampaikan informasi tentang Bank Digital BCA melalui *website* Bank Digital BCA, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor.
6. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor.
7. Dalam hal pengaduan nasabah, Bank Digital BCA telah menyediakan petugas di masing-masing kantor serta *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Sebagai wujud kepedulian bagi sesama, Bank Digital BCA mengadakan kegiatan sosial Donor Darah pada tanggal 27 November 2019 yang bertempat di Kantor Palang Merah Indonesia, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh 26 pegawai dan karyawan dan sebanyak 15 orang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pendonor setelah melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan

Sebagai wujud partisipasi Bank Digital BCA dalam menggalakkan program literasi keuangan yang dicanangkan oleh OJK serta sebagai salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang secara rutin dilaksanakan, pada tanggal 21 November 2019 Bank Digital BCA menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan kepada anak-anak di Madrasah Tsanawiyah (setara SMP) dan Madrasah Aliyah (setara SMA) "Abdoellah Bastari" yang berlokasi di Jl. Perkebunan Ciseureh, Komplek Abbas Agri, Batulawang, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Topik yang disampaikan adalah "Bank Mempermudah Transaksi Kita". Tujuan dari

PT BANK DIGITAL BCA

kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta produk dan jasa perbankan, jenis bank berdasarkan fungsinya dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kegiatan tersebut seluruh peserta mendapatkan pengetahuan akan produk dan jasa perbankan (tabungan, giro, deposito, kliring, LLG dll); jenis bank berdasarkan fungsinya: bank umum dan bank perkreditan rakyat; dan bank berdasarkan kegiatan operasionalnya: bank konvensional dan bank syariah, melalui penjelasan yang mudah dipahami serta diselingi dengan penayangan video-video yang menarik. Juga disampaikan pula informasi tentang tempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang menyediakan beasiswa (bagi peserta yang akan lulus dari Madrasah Aliyah). Setelah penyampaian materi, diberikan ruang tanya jawab bagi peserta, serta diberikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mereview pemahaman dan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama mengikuti edukasi tersebut.

Sebagai bagian dari acara, Bank Digital BCA memberikan donasi berupa tas dan perlengkapan sekolah, buku-buku bacaan untuk perpustakaan serta *games* edukasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh anak didik di sekolah tersebut. Kegiatan ditutup dengan acara pembagian tas dan perlengkapan sekolah untuk masing-masing peserta dan berfoto bersama di halaman sekolah.

BAB VIII

KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank Digital BCA sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank Digital BCA melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti:

- a. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen.
- c. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi pegawai, maupun bagi pengurus.

PT BANK DIGITAL BCA

- e. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlakusehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis bank.
- h. Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *website* Bank Digital BCA, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan Bank Digital BCA, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

PENERAPAN TATA KELOLA

NAMA BANK : PT BANK DIGITAL BCA

POSISI : Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	----	----
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:</p> <p>A. <i>Governance structure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank Digital BCA adalah : Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank selalu berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank Digital BCA. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah : Untuk mendukung operasional Bank Digital BCA kedepannya, masih diperlukan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong serta menambah tenaga kerja yang sejalan dengan Visi dan Misi baru yang telah ditetapkan. <p>B. <i>Governance process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank Digital BCA adalah : Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada pegawai, penerapan budaya kepatuhan, meningkatkan <i>risk awareness</i> dan melakukan pengendalian internal yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan. Bank Digital BCA secara berkelanjutan menyertakan pegawai dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi di bidang terkait. 		

- Faktor negatif aspek *governance process* Bank Digital BCA adalah : Kebijakan dan prosedur harus terus dikaji ulang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan orientasi bisnis bank. Kajian dilakukan berdasarkan prioritas, terutama karena adanya kebijakan atau ketentuan baru dari otoritas pengawas.

C. *Governance outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah : Pemegang saham tidak terlibat dalam Digital BCA operasional bank yang mengakibatkan kerugian bank. Kualitas dan kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas usaha Bank Digital BCA. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan seperti : fraud ataupun pelanggaran BMPK. Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu . Tugas dan tanggung jawab pengurus Bank Digital BCA dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemilik. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif.
- Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank Digital BCA adalah : Dengan adanya akuisisi, maka strategi bisnis berubah. Bisnis bank yang semula sebagai bank dengan kegiatan konvensional akan menjadi bank dengan kegiatan digital. Salah satu persiapan adalah menutup kantor cabang dan capem serta menutup/memindahkan semua rekening nasabah. Terdapat beberapa nasabah yang keberatan untuk melakukan penutupan rekening dan terdapat beberapa nasabah yang sulit dihubungi.

Jakarta, 26 Juni 2020

PT Bank Digital BCA

Lanny Budiati
Direktur Utama

Nugroho Budiman
Direktur Kepatuhan

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESMENT GCG PT BANK DIGITL BCA
PER DESEMBER 2019**

No.	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
		(a)	(b)	(c)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Dewan Komisaris	10,00%	2	0,20	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kelemahan minor terhadap pengawasan kepatuhan dan prosedur internal atas ketentuan yang ada.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,40	Jumlah dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan tugas tidak mengalihkan tanggung jawab, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa konsultan, namun masih terdapat kelemahan minor terhadap prosedur internal atas ketentuan yang ada.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,20	Jumlah dan komposisi telah sesuai serta pelaksanaan tugas Komite telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan. Komite hadir dalam setiap rapat Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,20	Tidak terjadi benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,10	Tugas dan Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan sesuai ketentuan berlaku, serta telah meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,10	Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan bertindak secara obyektif dalam melakukan audit.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,10	Penunjukan dan Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	2	0,15	Pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Manajemen telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

PT BANK DIGITAL BCA

9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7,50%	2	0,15	Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15,00%	2	0,30	Transparansi kondisi keuangan telah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat melalui website Bank.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	3,5	0,18	Pada tahun 2019, terdapat perubahan Rencana Bisnis Bank akibat proses akuisisi yang dilakukan. Rencana bisnis bank disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal. Bank telah melaksanakan rencana bisnis sampai dengan Desember 2019.
Nilai Komposit		100,00%		2,08	Termasuk Kategori Baik